



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ali Usman Damanik
2. Tempat lahir : Sinda Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun /5 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T. Imam Bonjol Gg. Mutiara Lk.I Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Ali Usman Damanik ditangkap pada tanggal 29 November 2022;

Terdakwa M. Ali Usman Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Ali Usman Damanik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ali Usman Damanik, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021 dari Jonson Sidauruk dan Maslan Br Manalu kepada M. Ali Usman Damanik
  - 1 (satu) bundel Lampiran Daftar Nama Penetapan PNS Tahun 2020 *Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Umar*
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa M. Ali Usman Damanik bersama-sama dengan Umar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Jalan T.Imam Bojol Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib datang saksi Henriwanto Malau dan saksi Zulkifli Lubis menemui saksi korban Maslan Br Manalu dirumahnya, kemudian saksi Zulkifli Lubis mengatakan kepada saksi korban Maslan Br Manalu bahwa ada penyisipan PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara dan saksi Zulkifli Lubis juga mengatakan bahwa pembayaran untuk masuk PNS tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang, namun bisa membayar setengahnya dulu yaitu sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Maslan Br Manalu menghubungi saksi Jonson Sidauruk untuk datang kerumahnya dan setelah sampai saksi Maslan Br Manalu menjelaskan apa yang dikatakan oleh saksi Zulkifli Lubis kepadanya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 saksi Henriwanto Malau dan saksi Zulkifli Lubis mengajak saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk pergi kerumah saksi UMAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa M. Ali Usman Damanik. Setelah bertemu kemudian saksi Umar mengatakan kepada saksi saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk "ini dijamin masuk 100 %, anak saya tiga orang sudah masuk, bulan 5 sudah terima gaji, tidak usah sangsi, kami bertanggung jawab, cepat lah kalian urus semua berkas-berkasnya lalu antarkan lah kemari sekalian uangnya". Kemudian saksi UMAR memberikan formulir untuk diisi oleh yang mau dijadikan PNS, selanjutnya setelah formulir di isi dan diserahkan kepada saksi Umar berikut uang pengurusannya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun anak saksi Maslan Br Manalu yang bernama Nur Intan Lusiana Sidauruk dan anak saksi Jonson Sidauruk bernama Silton Ronatal Sidauruk dan juga Putri Meilinda Sidauruk tidak ada yang diterima menjadi PNS.
- Bahwa saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Umar dengan disaksikan oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik di rumah saksi Umar dan terdakwa M. Ali Usman

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik, namun kwitansi penyerahan uang ditandatangani oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik. Dan penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) uang saksi Maslan Br Manalu, sedangkan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik saksi Jonson Sidauruk. Yang kedua pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang saksi Maslan Br Manalu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang milik saksi Jonson Sidauruk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk dan juga Putri Meilinda Sidauruk tidak ada melakukan pendaftaran CPNS di kantor Gubernur Sumatera Utara karena pada tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS di kantor Gubernur Sumatera Utara, namun terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar mengatakan kepada saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk bahwa ada sisipan dari penerimaan CPNS tahun sebelumnya sehingga tidak perlu mendaftar lagi, langsung lulus dan langsung penempatan dan pengumuman kelulusan pada akhir bulan April 2021, dan penempatan kerja pada bulan Mei 2021.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021, saksi Umar ada memberitahukan kepada saksi Maslan Br Manalu bahwa anaknya dan anak Jonson Sidauruk telah lulus dan hanya tinggal menunggu kabar untuk pelaksanaan diklat, dikarenakan jadwal penempatan pada bulan Mei 2021. Namun terdakwa Umar tidak ada memastikan kapan pelaksanaan diklat tersebut, dan hanya mengatakan sabar, tunggu dulu, ada kendala dikarenakan masa pandemi covid-19.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021, saksi Maslan Br Manalu mulai merasa curiga terhadap terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar dikarenakan dari awal terdakwa menjanjikan bahwa Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk dan Putri Meilinda Sidauruk yang diurus menjadi PNS sudah bekerja pada bulan Mei 2021, namun hingga bulan Juni 2021 tidak ada panggilan untuk bekerja ataupun diklat.
- Bahwa terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar ada berjanji kepada saksi Maslan Br Manalu dan juga saksi Jonson Sidauruk untuk mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini terdakwa M. Ali

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Damanik dan Umar tidak ada mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk melaporkan perbuatan terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Maslan Br Manalu menderita kerugian sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Jonson Sidauruk menderita kerugian sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa M. Ali Usman Damanik bersama-sama dengan Umar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Jalan T.Imam Bojol Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang Supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib datang saksi Henriwanto Malau dan saksi Zulkifli Lubis menemui saksi korban Maslan Br Manalu dirumahnya, kemudian saksi Zulkifli Lubis mengatakan kepada saksi korban Maslan Br Manalu bahwa ada penyisipan PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara dan saksi Zulkifli Lubis juga mengatakan bahwa pembayaran untuk masuk PNS tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang, namun bisa membayar setengahnya dulu yaitu sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Maslan Br Manalu menghubungi saksi Jonson Sidauruk untuk datang kerumahnya dan setelah sampai saksi Maslan Br Manalu menjelaskan apa yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh saksi Zulkifli Lubis kepadanya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 saksi Henriwanto Malau dan saksi Zulkifli Lubis mengajak saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk pergi kerumah saksi UMAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa M. Ali Usman Damanik. Setelah bertemu kemudian saksi Umar mengatakan kepada saksi saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk "ini dijamin masuk 100 %, anak saya tiga orang sudah masuk, bulan 5 sudah terima gaji, tidak usah sangsi, kami bertanggung jawab, cepat lah kalian urus semua berkas-berkasnya lalu antarkan lah kemari sekalian uangnya". Kemudian saksi UMAR memberikan formulir untuk diisi oleh yang mau dijadikan PNS, selanjutnya setelah formulir di isi dan diserahkan kepada saksi Umar berikut uang pengurusannya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun anak saksi Maslan Br Manalu yang bernama Nur Intan Lusiana Sidauruk dan anak saksi Jonson Sidauruk bernama Silton Ronatal Sidauruk dan juga Putri Meilinda Sidauruk tidak ada yang diterima menjadi PNS.

- Bahwa saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Umar dengan disaksikan oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik di rumah saksi Umar dan terdakwa M. Ali Usman Damanik, namun kwitansi penyerahan uang ditandatangani oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik. Dan penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) uang saksi Maslan Br Manalu, sedangkan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik saksi Jonson Sidauruk. Yang kedua pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang saksi Maslan Br Manalu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang milik saksi Jonson Sidauruk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk dan juga Putri Meilinda Sidauruk tidak ada melakukan pendaftaran CPNS di kantor Gubernur Sumatera Utara karena pada tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS di kantor Gubernur Sumatera Utara, namun terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar mengatakan kepada saksi Maslan Br

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu dan saksi Jonson Sidauruk bahwa ada sisipan dari penerimaan CPNS tahun sebelumnya sehingga tidak perlu mendaftar lagi, langsung lulus dan langsung penempatan dan pengumuman kelulusan pada akhir bulan April 2021, dan penempatan kerja pada bulan Mei 2021.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2021, saksi Umar ada memberitahukan kepada saksi Maslan Br Manalu bahwa anaknya dan anak Jonson Sidauruk telah lulus dan hanya tinggal menunggu kabar untuk pelaksanaan diklat, dikarenakan jadwal penempatan pada bulan Mei 2021. Namun terdakwa Umar tidak ada memastikan kapan pelaksanaan diklat tersebut, dan hanya mengatakan sabar, tunggu dulu, ada kendala dikarenakan masa pandemi covid-19.

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021, saksi Maslan Br Manalu mulai merasa curiga terhadap terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar dikarenakan dari awal terdakwa menjanjikan bahwa Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk dan Putri Meilinda Sidauruk yang diurus menjadi PNS sudah bekerja pada bulan Mei 2021, namun hingga bulan Juni 2021 tidak ada panggilan untuk bekerja ataupun diklat.

- Bahwa terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar ada berjanji kepada saksi Maslan Br Manalu dan juga saksi Jonson Sidauruk untuk mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar tidak ada mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk melaporkan perbuatan terdakwa M. Ali Usman Damanik dan Umar kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Maslan Br Manalu menderita kerugian sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Jonson Sidauruk menderita kerugian sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maslan Br. Manalu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Jln. Tuanku Imam Bonjol Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota tebing Tinggi;
- Bahwa korban penipuan tersebut adalah saksi dan juga Jonson Sidauruk;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Umar dan M Ali Usman Damanik;
- Bahwa penipuan yang saya maksud adalah terdakwa mengaku kepada saksi dan Jonson Sidauruk bahwa mereka dapat mengurus orang supaya diterima menjadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara melalui jalur sisipan dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Pak Lubis sekarang ini;
- Bahwa terdakwa ada berjanji kepada saksi dan Jonson Sidauruk untuk mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Umar dan terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi dan Jonson Sidauruk;
- Bahwa kerugian yang saksi dan Jonson Sidauruk alami sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik saya dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang milik Jonson Sidauruk;
- Bahwa istri dan anak usman sudah datang meminta perdamaian, dan saksi terima perdamaianannya;
- Bahwa saksi mengenali barang yang diperlihatkan yaitu kwintansi penyerahan uang sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi dan Jonson Sidauruk kepada Umar yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan oleh Umar bahwasannya tiga orang anaknya sudah dimasukan oleh kenalannya menjadi PNS dikantor Gubernur Sumatera Utara dan saat itu Umar ada mengatakan ini ada kesempatan untuk 6 (enam) orang sisipan menjadi PNS dikantor Gubernur, tiga orang sudah terisi yaitu anak Umar dan Umar mengatakan tersebut dihadapan saksi, Jonson Sidauruk, Pak Lubis, dan terdakwa ini selanjutnya terdakwa menambahkan dengan mengatakan "gak mungkin kami bohong, buktinya anak saya sudah masuk tiga orang, makanya kurang kurang tiga orang lagi";

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut pada awalnya hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib ada datang Heriwanto Malau dan pak Lubis menemui saksi, lalu Pak Lubis berkata kepada saksi bahwa ada penyisipan PNS di kantor gubernur Sumatera utara dan Pak Lubis juga mengatakan kepada saksi bahwa pembayaran untuk masuk PNS tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang, namun bisa membayar setengahnya dulu yaitu sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian saksi menghubungi Jonson Sidauruk untuk datang kerumah saksi dan setelah sampai saksi menjelaskan apa yang dikatakan pak Lubis kepada saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 Henriwanto Malau dan Pak Lubis mengajak saksi dan Jonson Sidauruk pergi kerumah Umar dan terdakwa. Setelah tiba dirumah mereka Umar berkata kepada saksi dan Jonson Sidauruk "Ini dijamin masuk 100% anak saksi tiga orang sudah masuk, bulan 5 sudah terima gaji, tidak usa gengsi, kami bertanggung jawab, cepatlh kalian urus semua berkasnya lalu antarkan lah kemari sekalian uangnya", kemudian umar memberika formulir untuk diisi oleh yang mau dijadikan PNS. Selanjutnya setelah formulir diisi dan diserahkan kepada terdakwa dan berikan uang pengurusan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Melinda Sidauruk tidak ada diterima menjadi PNS;
- Bahwa lampiran daftar nama penetapan PNS tahun 2020 tersebut diberikan oleh terdakwa sekitar dua minggu setelah saksi dan Jonson Sidauruk dipertemukan dengan Rajab oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Rajab dan saksi pernah di pertemuan dengan rajab oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa Rajab lah yang membantu CPNS tersebut;
- Bahwa saksi dan Rajab dipertemukan setelah penyerahan uang pertama yaitu pada tanggal 24 Maret 2021 langsung diajak pergi ke Medan diwarung kopi oleh Umar dan terdakwa untuk menemui yang mengurus di Kantor Gubernur, dan setelah bertemu dengan Rajab, Rajab ada mengatakan "tenang saja, satu bulan ini sudah kerja" dihadapan terdakwa dan Umar;
- Bahwa saksi dan Jonson Sidauruk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Umar dan terdakwa, namun pada saat itu diterima oleh Umar dihadapan terdakwa dirumah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umar dan terdakwa, namun kwitansi penyerahan uang ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang saya, sedangkan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik Jonson Sidauruk, yang kedua tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang milik Jonson Sidauruk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS di kantor Gubernur Sumatera Utara, namun terdakwa mengatakan kepada kami bahwa ada sisipan dari penerimaan CPNS tahun sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021, Umar ada memberitahukan kepada saksi bahwa mereka bertiga telah lulus dan kemudian menunggu kabar untuk pelaksanaan diklat, dikarenakan jadwal penempatan pada bulan Mei 2021;
- Bahwa terdakwa tidak ada memastikan kapan pelaksanaan diklat tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan sabar tunggu dulu, ada kendala dikarenakan masa pandemi covid-19;
- Bahwa saksi merasa curiga terhadap terdakwa pada bulan Juni 2021, dikarenakan dari awal terdakwa menjanjikan kepada kami bahwa Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Melinda Sidauruk yang kami urus menjadi PNS sudah bekerja pada bulan Mei 2021 namun tidak ada panggilan untuk bekerja ataupun diklat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Jonson Sidauruk** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Jln. Tuanku Imam Bonjol Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota tebing Tinggi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penipuan tersebut adalah saksi dan juga Maslan Br. Manalu;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Umar dan M Ali Usman Damanik;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah terdakwa mengaku kepada saksi dan Jonson Sidauruk bahwa mereka dapat mengurus orang supaya diterima menjadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara melalui jalur sisipan dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi dan Maslan Br. Manalu alami sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik Maslan Br Manalu dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang yang diperlihatkan tersebut yaitu kwintansi penyerahan uang sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi dan Maslan Br Manalu kepada Umar yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan oleh Umar bahwasannya tiga orang anaknya sudah dimasukan oleh kenalannya menjadi PNS dikantor Gubernur Sumatera Utara dan saat itu Umar ada mengatakan ini ada kesempatan untuk 6 (enam) orang sisipan menjadi PNS dikantor Gubernur, tiga orang sudah terisi yaitu anak Umar dan Umar mengatakan tersebut dihadapan saksi, Maslan Br Manalu, Pak Lubis, dan terdakwa ini. Selanjutnya terdakwa menambahkan dengan mengatakan “gak mungkin kami bohong, buktinya anak saya sudah masuk tiga orang, makanya kurang kurang tiga orang lagi”;
- Bahwa saksi dan Maslan Br Manalu menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Umar dan terdakwa, namun pada saat itu diterima oleh Umar dihadapan terdakwa dirumah Umar dan terdakwa, namun kwitansi penyerahan uang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang Maslan Br Manalu, sedangkan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik saksi, yang kedua tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) yang terdiri dari uang Maslan Br Manalu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang milik saya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS di kantor Gubernur Sumatera Utara, namun terdakwa mengatakan kepada kami bahwa ada sisipan dari penerimaan CPNS tahun sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut pada awalnya hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib ada datang Heriwanto Malau dan pak Lubis menemui Maslan Br Manalu, lalu Pak Lubis berkata kepada Maslan Br Manalu bahwa ada penyisipan PNS di kantor gubernur Sumatera utara dan Pak Lubis juga mengatakan kepada Maslan Br Manalu bahwa pembayaran untuk masuk PNS tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang, namun bisa membayar setengahnya dulu yaitu sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Maslan Br Manalu menghubungi saya untuk datang kerumah Maslan Br Manalu dan setelah sampai Maslan Br Manalu menjelaskan apa yang dikatakan pak Lubis kepadanya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 Henriwanto Malau dan Pak Lubis mengajak Maslan Br Manalu dan saksi pergi kerumah Umar dan terdakwa. Setelah tiba dirumah mereka Umar berkata kepada saksi dan Maslan Br. Manalu "Ini dijamin masuk 100% anak saya tiga orang sudah masuk, bulan 5 sudah terima gaji, tidak usa gengsi, kami bertanggung jawab, cepatlh kalian urus semua berkas berkasnya lalu antarkan lah kemari sekalian uangnya", kemudian Umar memberikan formulir untuk diisi oleh yang mau dijadikan PNS. Selanjutnya setelah formulir diisi dan diserahkan kepada terdakwa dan berikan uang pengurusan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Melinda Sidauruk tidak ada diterima menjadi PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau menjumpai rajab;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021, Umar ada memberitahukan kepada saksi bahwasannya mereka bertiga telah lulus dan kemudian menunggu kabar untuk pelaksanaan diklat, dikarenakan jadwal penempatan pada bulan Mei 2021;
- Bahwa terdakwa tidak ada memastikan kapan pelaksanaan diklat tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan sabar tunggu dulu, ada kendala dikarenakan masa pandemi covid-19;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merasa curiga terhadap terdakwa pada bulan Juni 2021, dikarenakan dari awal terdakwa menjanjikan kepada saksi dan saksi Maslan Br. Manalu bahwa Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Melinda Sidauruk yang kami urus menjadi PNS sudah bekerja pada bulan Mei 2021 namun tidak ada panggilan untuk bekerja ataupun diklat;
- Bahwa terdakwa ada berjanji kepada saksi dan Maslan Br Manalu untuk mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Umar dan terdakwa tidak ada mengembalikan uang kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Silton Ronatal Sidauruk** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilaporkan oleh pelapor Maslan Br. Manalu;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Jln. Tuanku Imam Bonjol Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota tebing Tinggi;
- Bahwa korban penipuan tersebut adalah Maslan Br Manalu yang merupakan nenek saksi dan Jonson Sidauruk;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Umar dan M Ali Usman Damanik;
- Bahwa ayah saksi Jonson Sidauruk dan Maslan Br Manalu menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Umar dan terdakwa, namun pada saat itu diterima oleh Umar dihadapan terdakwa di rumah Umar dan terdakwa, namun kwitansi penyerahan uang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah terdakwa menjanjikan saksi, Putri Melinda Sidauruk (adik kandung saya), Nurintan Lusiana Sidauruk (bibi kandung saya) menjadi PNS pada kantor Gubernur Sumatera Utara dan langsung aktif bekerja pada bulan Mei 2021, dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang namun setelah uang diserahkan kepada terdakwa, hingga saat ini saksi, adik saksi dan juga bibi saksi tidak ada diterima atau diangkat menjadi PNS pada kantor Gubernur Sumatera Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut pada awalnya hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib ada datang Heriwanto Malau dan pak Lubis menemui Maslan Br Manalu, lalu Pak Lubis berkata kepada Maslan Br Manalu bahwa ada penyisipan PNS di kantor gubernur Sumatera utara dan Pak Lubis juga mengatakan kepada Maslan Br Manalu bahwasannya pembayaran untuk masuk PNS tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang, namun bisa membayar setengahnya dulu yaitu sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sisanya setelah keluar SK, kemudian Maslan Br Manalu mengajak orang tua saksi Jonson Sidauruk agar saksi dan adik saksi ikut dicalonkan supaya menjadi PNS. Selanjutnya Umar memberikan formulir kepada Maslam Br Manalu untuk diisi oleh pelamar, yang kemudian saksi, Putri Melinda Sidauruk, dan Nurintan Lusiana Sidauruk mengisi formulir tersebut dan setelah diisi kami serahkan lagi kepada Umar sehingga kemudian Jonson Sidauruk memberikan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Maslan Br Manalu memberikan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada pertengahan bulan April 2021 saksi dan keluarga saksi bertanya tanya kepada Umar dan Umar mengatakan sabar, ini masih ada corona, belum ada pengumuman. Kemudian tidak ada kabar dari Umar dan selanjutnya Jonson Sidauruk dan Maslan Br Manalu menemui terdakwa dirumahnya dan dikatakan mereka agar bersabar dan setelah beberapa kali menemui terdakwa dan tidak ada kepastian, Umar mengatakan sabar, apabila tidak lulus uang akan dikembalikan tidak ada berkurang sedikitpun sehingga kami tanyakan kapan dikembalikan dan dijawab terdakwa agar bersabar, namun tidak ada waktu yang pasti;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang Maslan Br Manalu, sedangkan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik Jonson Sidauruk, yang kedua tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang Maslan Br Manalu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang milik Jonson Sidauruk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada saat keduanya menyerahkan uang tersebut, sehingga saksi melihat langsung penyerahan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ada di suruh untuk mengisi formulir yang diserahkan oleh Umar pada tanggal 27 Maret 2021 dan juga disuruh untuk melengkapi data seperti SKCK, Surat kesehatan, Kartu Kuning, Ijazah dan setelah diisi diserahkan kembali kepada Umar, dan saksi dapat menunjukkan formulir yang telah diisi tersebut dikarenakan sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, adik saksi dan juga bibi saksis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Umar, formulir tersebut yang asli akan diperlukan pada saat diklat, dikarenakan Umar sudah ada menyimpan fotocopy formulir dan surat surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa katakan diklat akan dilaksanakan di bulan Mei 2021, namun saksi tidak ada mengikuti diklat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendaftar CPNS pada kantor Gubernur Sumatera Utara karena keterangan terdakwa saksi dan saudara saksi sebagai pengganti yang lulus CPNS tahun 2019-2020 yang orangnya yang tidak ada, jadi kami tidak mengikuti pendaftaran ataupun ujian CPNS langsung mengikuti diklat;
- Bahwa yang mengetahui perihal penipuan tersebut yaitu Henriwanto Malau;
- Bahwa kerugian yang saksi dan keluarga alami sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik Maslan Br Manalu dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 April 2021 yang diperlihatkan tersebut yaitu kwintansi penyerahan uang sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi dan Maslan Br Manalu kepada Umar yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Aliman Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilaporkan oleh pelapor Maslan Br. Manalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Maslan Br Manalu yang mana dikenalkan oleh Zulkifli Lubis dan hubungan saksi dengan Maslan Br Manalu sebatas kepengurusan anak Maslan Br Manalu, anak dan cucu Jonson Sidauruk;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penipuan yang dialami oleh Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk tersebut;
- Bahwa yang membuat Maslan Br. Manalu dan Jonson Sidauruk mau melakukan kepengurusan masuk PNS melalui Terdakwa adalah karena Terdakwa berkata masuk tanpa testing / melalui jalur sisipan / sudah pasti masuk;
- Bahwa yang menyaksikan menyerahkan uang tersebut adalah saksi, Umar, Jonson Sidauruk, dan Maslan Br Manalu dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa waktu buat kwintansi sudah lebih dulu penyerahan uangnya;
- Bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi saksi yang mana menawarkan masuk PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara dengan cara sisipan tanpa testing dengan membayar uang administrasi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang kemudian saksi menawarkan kepada Zulkifli Lubis yang mana saksi menyampaikannya sama dengan apa yang dikatakan terdakwa kemudian Zulkifli Lubis mengatakan hal yang sama kepada Henriwanto Malau dan kemudian menyampaikan kepada Maslan Br Manalu yang mana Maslan Br Manalu mempercayai hal tersebut tersebut kemudian terjadi kesepakatan yang mana Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk melakukan kepengurusan 3 (tiga) orang yang bernama Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk yang mana terdakwa meminta Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa berjanji akan memasukan tanpa testing kemudian Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk tertarik dan memberikan uang tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan memberikan sisanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana akan diberikan setelah SK PNS tersebut keluar namun sampai saat sekarang ini yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan kepengurusan masuk PNS yang bernama Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk tidak diterima masuk PNS;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 April 2021 tersebut perihal kepengurusan masuk PNS Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk yang mana terdakwa berjanji akan memasukkan PNS di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada 2021;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Umar dan M Ali Usman Damanik dan hubungan saya dengan pelaku adalah kawan usaha;
- Bahwa uang tersebut diberikan tanggal pada tanggal 01 April 2021 yang mana uang tersebut diberikan di rumah terdakwa yang mana uang yang diberikan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diterima oleh terdakwa untuk kepengurusan masuk PNS Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk kemudian  $\pm$  10 (sepuluh) hari kedepannya Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk memberikan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan di rumah terdakwa dan diterima oleh terdakwa yang mana uang tersebut untuk kepengurusan masuk PNS Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk hingga total uang yang diberikan oleh Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kepengurusan masuk PNS Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan apapun;
- Bahwa kerugian yang dialami mereka adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang Maslan Br Manalu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang Jonson Sidauruk Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk tidak diterima masuk PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rajab tetapi saya dengan Zulkifli Lubis pernah ketemu dengan Rajab  $\pm$  2 (dua) kali pada saat di Medan disebuah warung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ikut menemui Rajab, mau menyerahkan uang dari terdakwa ini ke Rajab, terdakwa ini mendatangi Rajab ke mobil, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka;
- Bahwa yang melakukan pengurusan tersebut adalah terdakwa yang mana berjanji akan memasukkan pada bulan Agustus 2021 namun sampai saat ini Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk tidak diterima masuk PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nur Intan Lusiana Sidauruk, Silton Ronatal Sidauruk, dan Putri Meilinda Sidauruk tidak diterima menjadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara dan perihal perjanjian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Muhammad Yusuf Siregar, S.Sos, M.AP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya hingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan surat yang dilayangkan oleh kapolres Tebing Tinggi perihal permintaan keterangan, sehingga kami ditugaskan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Ali Umar Damanik;
- Bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2020 oada kantor Gubernur Sumatera Utara tidak ada, yang ada yaitu penerimaan CPNS pada Pempro Sumatera Utara, namun formasi tahun 2019;
- Bahwa pelaksanaan seleksi untuk penerimaan CPNS formasi 2019 pada pempro Sumatera Utara dimulai pada tanggal 11 November 2019 (mulai pendaftaran) dan pengumuman untuk kelulusan pada tanggal 27 Oktober 2020, dikarenakan efek pandemic Covid-19, sedangkan untuk SK PNS yang dinyatakan lulus seleksi TMT 01 Desember 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Rajab, yang mana Rajab adalah ASN pada Pempro Sumatera Utara pada bagian Biro Administrasi Pimpinan, namun Rajab sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Rajab tidak ada memiliki kapasitas untuk menentukan kelulusan pada penerimaan CPNS, yang menentukan kelulusan adalah peserta seleksi sendiri berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh pada tes seleksi, yang diumumkan oleh badan Kepegawaian Nasional Berdasarkan Peringkat Tertinggi;
- Bahwa saksi adalah selaku kepala Bidang pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada badan kepegawaian provinsi Sumatera Utara yang bertugas:
  - Melaksanakan proses pengadaan ASN dilingkungan Provinsi Sumatera Utara;
  - Melaksanakan administrasi pension bagi ASN;
  - Melakukan Update data informasi pegawai;
  - Melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan tupoksi yang diberikan Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk;
- Bahwa tidak ada istilah penyisipan pada penerimaan CPNS, bila ada peserta yang dinyatakan lulus yang tidak mendaftarkan ulang akan diisi oleh peserta yang juga mengikuti seleksi penerimaan CPNS yang namanya ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Juknis pengadaan PNS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Henriwanto Malau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilaporkan oleh pelapor Maslan Br. Manalu;
- Bahwa Maslan Br Manalu adalah nantulang saksi/ suami Maslan Br Manalu adalah abang kandung ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penipuan yang dialaminya, dikarenakan saksi yang mengenali dengan Maslan Br Manalu sehingga dapat kenal dengan Zulkifli Lubis, Umar dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Umar dan Ali Usman Damanik merekalah yang melakukan penipuan terhadap Maslan Br Manalu perihal



masuk kerja PNS dengan cara memberikan sejumlah uang namun setelah uang tersebut diberikan keluarga Maslan Br Manalu tidak ada menjadi PNS;

- Bahwa saksi mengenalkan Pak Lubis dengan Maslan Br Manalu pada tanggal 23 Maret 2021 di rumah Maslan Br Manalu di Jl. Danau Matana Lk. II Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa tujuan saksi yaitu dikarenakan Pak Lubis ada mengatakan kepada saksi "Malau, ini ada kawan yang bisa masukkan kerja PNS, apa ada keluargamu yang mau masuk PNS?" kemudian saksi menghubungi Maslan Br. Manalu menanyakan "ini ada yang bisa masukkan PNS, ada yang mau nantulang?" dan Maslan Br Manalu berkata "datanglah kerumah" dan kemudian saya membawa Pak Lubis kerumah Maslan Br Manalu pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Pak Lubis kepada Maslan Br. Manalu, namun Pak Lubis ada menawarkan kepada Maslan Br. Manalu siapa yang mau masuk PNS dikarenakan Pak Lubis mempunyai teman yang bisa masukkan orang jadi PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang diminta oleh terdakwa kepada Maslan Br Manalu;
- Bahwa yang hendak dijadikan PNS oleh Terdakwa adalah anak Maslan Br Manalu yaitu Nurintan Lusiana Sidauruk, Silton Sidauruk, dan adik Silton Sidauruk yang tidak saksi ketahui siapa namanya;
- Bahwa anak Maslan Br Manalu yaitu Nurintan Lusiana Sidauruk, Silton Sidauruk, dan adik Silton Sidauruk yang tidak saksi ketahui siapa namanya tidak lulus menjadi PNS;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penipuan yang dialami oleh Maslan Br Manalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Maslan Br Manalu, namun saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan, saksi mengenal dengan Maslan Br Manalu dikenalkan oleh Zulkifli Lubis;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ada melakukan pengurusan terhadap penerimaan CPNS pada kantor Gubernur Sumatera Utara formasi tahun 2020, yaitu penyisipan pada penerimaan CPNS tahun 2020 yaitu terhadap keluarga Maslan Br Manalu sebanyak 3 (tiga) orang, namun saksi tidak dapat mengingat nama lengkap ketiga orang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada penerima CPNS di kantor Gubernur Sumatera Utara, namun pada saat itu ada sisipan dari penerimaan CPNS tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diperlihatkan tersebut yaitu kwitansi penyerahan uang tunai oleh Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk kepada terdakwa dalam hal sebagai uang pelicin supaya diterima bekerja di kantor Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bundel lampiran daftar nama penetapan PNS tahun 2020 tersebut, dikarenakan kertas tersebut adalah data yang dikirimkan oleh Mhd Rajab kepada saksi pada bulan Mei 2021 yang kemudian saksi cetak, lalu saksi berikan kepada Maslan Br Manalu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak dari Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk tidak jadi bekerja di kantor Gubernur Sumatera Utara seperti yang telah saksi janjikan, yang saksi dan Terdakwa perbuat adalah menghubungi Mhd. Rajab untuk menanyakan perihal kelulusan ketiga orang yang saksi dan Terdakwa urus tersebut, namun tidak diangkat dan kemudian saksi dan Terdakwa berusaha menemui Mhd. Rajab di rumahnya di Medan, namun saksi dan terdakwa tidak berhasil menemuinya, saksi dan Terdakwa tidak dibukakan pintu. Bahwa saksi dan terdakwa ada berniat untuk mengumpulkan uang dan mengembalikan kerugian Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Maslan Br Manalu pada akhir bulan Maret 2021 sehabis magrib di rumah terdakwa di Jln.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam bonjol Gg. Mutiara Lk. I Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa Maslan Br Manalu bersama dengan Jonson Sidauruk, Zulkifli Lubis ada datang menemui kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menguruskan anaknya supaya jadi CPNS di kantor Gubernur melalui terdakwa;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi adalah Bio data, KTP, KK, kartu kuning, SKCK, Surat Bebas Narkoba dan surat sehat dari RS Pemerintahan dan yang terpenting harus ada uang pelicin setiap orangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk, sudah saksi dan Terdakwa serahkan semuanya kepada Rajab pada awal bulan April 2022 di Medan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum ada mengembalikan uang Maslan Br. Manalu dan Jonson Sidauruk dikarenakan saksi dan Terdakwa belum ada memiliki uang;
- Bahwa yang membuat Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk percaya kalau terdakwa bisa membantu mereka meloloskan keluarganya jadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara yaitu karena ada sisipan menggantikan orang yang sudah lulus tapi tidak ada orangnya / tidak mendaftar ulang dan kemudian saksi ada mengatakan kepada Maslan Br Manalu dan Jonson "anak saya sudah ada masukkan tiga orang, masa tidak percaya menjadi PNS dikantor Gubernur dan pada saat itu saya ada mengatakan ini ada kesempatan untuk 6 (enam) orang sisipan menjadi PNS dikantor Gubernur, tiga orang sudah terisi tinggal tiga orang lagi yang dicari" dan terdakwa juga ada mengatakan "gak mungkin kami bohong, buktinya anak Umar sudah masuk tiga orang, makanya kurang tiga orang lagi" dan terdakwa juga ada menambahkan bahwa ini adalah sisipan, jadi tidak perlu mendaftar lagi, langsung lulus, dan penempatan;
- Bahwa sebelum saksi tawarkan kepada Maslan Br Manalu sudah terlebih dahulu saksi tawarkan kepada anak, menantu, dan kemaanan saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa, namun sebanyak dua kali penyerahan uang yaitu yang pertama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada awal bulan April 2021 dan diserahkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua selang waktu beberapa hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah saksi di Jln. Imam Bonjol Gg. Mutiara Lk. I Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Maslan Br manalu dan Jonson Sidauruk, bahwasannya keluarga mereka yang mau diurus tersebut masuk kerja mulai bulan Mei 2021 yang sebelumnya dilakukan diklat terlebih dahulu;
- Bahwa anak Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk yaitu Silton Ronatal Sidauruk, Putri Meilinda Sidauruk dan Nur Intan Lusiana Sidauruk yang kami urus tidak jadi masuk kerja dikantor Gubernur Sumatera Utara, seperti yang saksi dan Terdakwa janjikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya anak Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk tidak lulus dikarenakan saksi dan Terdakwa mengurusnya kepada Mhd Rajab;
- Bahwa Mhd. Rajab tidak punya kapasitas untuk menyatakan lulus atau tidak, ianya hanya sebagai perantara kepada panitia penerimaan / badan Kepegawaian Negara yang menurut kami bisa mengurus kelulusan CPNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal Maslan Br manalu, namun Terdakwa dan Saksi Umar tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan, Terdakwa dan saksi Umar mengenal dengan Maslan Br Manalu dikenalkan oleh Zulkifli Lubis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Umar ada melakukan pengurusan terhadap penerimaan CPNS pada kantor Gubernur Sumatera Utara formasi tahun 2020, yaitu penyisipan pada penerimaan CPNS tahun 2020 yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keluarga Maslan Br Manalu sebanyak 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak dapat mengingat nama lengkap ketiga orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Maslan Br Manalu pada akhir bulan Maret 2021 sehabis magrib dirumah Terdakwa di Jln. Imam bonjol Gg. Mutiara Lk. I Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebabnya anak Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk tidak lulus dikarenakan Terdakwa dan saksi Umar mengurusnya kepada Mhd Rajab;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kapasitas untuk menyatakan lulus atau tidak, Terdakwa hanya sebagai perantara kepada panitia penerimaan / badan Kepegawaian Negara yang menurut Terdakwa dan saksi Umar bisa mengurus kelulusan CPNS;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada penerima CPNS dikantor Gubernur Sumatera Utara, namun pada saat itu ada sisipan dari penerimaan CPNS tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diperlihatkan tersebut yaitu kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk kepada Terdakwa dalam hal sebagai uang pelicin supaya diterima bekerja dikantor Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa Maslan Br Manalu bersama dengan Jonson Sidauruk, Zulkifli Lubis ada datang menemui kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menguruskan anaknya supaya jadi CPNS di kantor Gubernur melalui Terdakwa ;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi adalah Biodata, KTP, KK, kartu kuning, SKCK, Surat Bebas Narkoba dan surat sehat dari rumah sakit Pemerintahan dan yang terpenting harus ada uang pelicin setiap orangnya sbesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk percaya kalau Terdakwa bisa membantu mereka meloloskan keluarganya jadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara yaitu karena ada sisipan menggantikan orang yang sudah lulus tapi tidak ada orangnya / tidak mendaftar ulang dan kemudian Umar ada mengatakan kepada Maslan Br Manalu dan Jonson “anak saya sudah saya masukkan tiga orang, masakan tidak percaya menjadi PNS dikantor Gubernur dan pada saat itu Umar ada mengatakan ini ada kesempatan untuk 6 (enam) orang sisipan menjadi PNS dikantor Gubernur, tiga orang sudah terisi tinggal tiga orang lagi yang dicari” dan Terdakwa juga ada mengatakan “gak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin kami bohong, buktinya anak Umar sudah masuk tiga orang, makanya kurang tiga orang lagi” dan Terdakwa juga ada menambahkan bahwa ini adalah sisipan, jadi tidak perlu mendaftar lagi, langsung lulus, dan penempatan;

- Bahwa Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk ada memberikan uang kepada Umar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian Umar langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun sebanyak dua kali penyerahan uang yaitu yang pertama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada awal bulan April 2021 dan diserahkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua selang waktu beberapa hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Umar di Jln. Imam Bonjol Gg. Mutiara Lk. I Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Maslan Br manalu dan Jonson Sidauruk bahwa keluarga mereka yang mau diurus tersebut masuk kerja mulai bulan Mei 2021 yang sebelumnya dilakukan diklat terlebih dahulu;
- Bahwa anak Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk yaitu Silton Ronatal Sidauruk, Putri Meilinda Sidauruk dan Nur Intan Lusiana Sidauruk yang Terdakwa dan saksi Umar urus tidak jadi masuk kerja di kantor Gubernur Sumatera Utara, seperti yang Terdakwa dan saksi Umar janjikan;
- Bahwa Terdakwa mengenali kertas tersebut, dikarenakan kertas tersebut adalah data yang dikirimkan oleh Mhd Rajab kepada Terdakwa pada bulan Mei 2021 yang kemudian saya cetak, lalu Terdakwa berikan kepada Maslan Br Manalu;
- Bahwa yang Terdakwa dan saksi Umar perbuat adalah menghubungi Mhd Rajab untuk menanyakan perihal kelulusan ketiga orang yang Terdakwa dan saksi Umar urus tersebut, namun tidak diangkat dan kemudian Terdakwa dan saksi Umar berusaha menemui Mhd Rajab di rumahnya di Medan, namun Terdakwa dan saksi Umar dan terdakwa tidak berhasil menemuinya, Terdakwa dan saksi Umar tidak dibukakan pintu. Bahwa Terdakwa dan Umar ada berniat untuk mengumpulkan uang dan mengembalikan kerugian Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan saksi Umar serahkan semuanya kepada Rajab pada awal bulan April 2022 di Medan, sisa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Umar belum ada mengembalikan uang Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk dikarenakan Terdakwa dan saksi Umar belum ada memiliki uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021 dari Jonson Sidauruk dan Maslan Br Manalu kepada M. Ali Usman Damanik.

2. 1 (satu) bundel Lampiran Daftar Nama Penetapan PNS Tahun 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Jln. Tuanku Imam Bonjol Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota tebing Tinggi;
- Bahwa korban penipuan tersebut adalah saksi Maslan Br. Manalu dan juga Jonson Sidauruk;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Umar dan M. Ali Usman Damanik;
- Bahwa Terdakwa mengenal Maslan Br manalu, namun Terdakwa dan Saksi Umar tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan, Terdakwa dan saksi Umar mengenal dengan Maslan Br Manalu dikenalkan oleh Zulkifli Lubis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Umar ada melakukan pengurusan terhadap penerimaan CPNS pada kantor Gubernur Sumatera Utara formasi tahun 2020, yaitu penyisipan pada penerimaan CPNS tahun 2020 yaitu terhadap keluarga Maslan Br Manalu sebanyak 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak dapat mengingat nama lengkap ketiga orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebabnya anak Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk tidak lulus dikarenakan Terdakwa dan saksi Umar mengurusnya kepada Mhd Rajab;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kapasitas untuk menyatakan lulus atau tidak, Terdakwa hanya sebagai perantara kepada panitia penerimaan / badan Kepegawaian Negara yang menurut Terdakwa dan saksi Umar bisa mengurus kelulusan CPNS;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada penerimaa CPNS dikantor Gubernur Sumatera Utara, namun pada saat itu ada sisipan dari penerimaan CPNS tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diperlihatkan tersebut yaitu kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk kepada Terdakwa dalam hal sebagai uang pelicin supaya diterima bekerja dikantor Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Umar belum ada mengembalikan uang Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk dikarenakan Terdakwa dan saksi Umar belum ada memiliki uang;
- Bahwa Maslan Br Manalu bersama dengan Jonson Sidauruk, Zulkifli Lubis ada datang menemui kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menguruskan anaknya supaya jadi CPNS di kantor Gubernur melalui Terdakwa;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi adalah Biodata, KTP, KK, kartu kuning, SKCK, Surat Bebas Narkoba dan surat sehat dari rumah sakit Pemerintahan dan yang terpenting harus ada uang pelicin setiap orangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk percaya kalau Terdakwa bisa membantu mereka meloloskan keluarganya jadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara yaitu karena ada sisipan menggantikan orang yang sudah lulus tapi tidak ada orangnya / tidak mendaftar ulang dan kemudian Umar ada mengatakan kepada Maslan Br Manalu dan Jonson “anak saya sudah saya masukkan tiga orang, masakan tidak percaya menjadi PNS dikantor Gubernur dan pada saat itu Umar ada mengatakan ini ada kesempatan untuk 6 (enam) orang sisipan menjadi PNS dikantor Gubernur, tiga orang sudah terisi tinggal tiga orang lagi yang dicari” dan Terdakwa juga ada mengatakan “gak mungkin kami bohong, buktinya anak Umar sudah masuk tiga orang, makanya kurang tiga orang lagi” dan Terdakwa juga ada menambahkan bahwa ini adalah sisipan, jadi tidak perlu mendaftar lagi, langsung lulus, dan penempatan;
- Bahwa saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Umar dengan disaksikan oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik dirumah saksi Umar dan terdakwa M. Ali Usman Damanik, namun kwitansi penyerahan uang ditandatangani oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik. Dan penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) uang saksi Maslan Br Manalu, sedangkan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik saksi Jonson Sidauruk. Yang kedua pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang saksi Maslan Br Manalu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang milik saksi Jonson Sidauruk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Maslan Br manalu dan Jonson Sidauruk bahwasannya keluarga mereka yang mau diurus tersebut masuk kerja mulai bulan Mei 2021 yang sebelumnya dilakukan diklat terlebih dahulu;
- Bahwa anak Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk yaitu Silton Ronatal Sidauruk, Putri Meilinda Sidauruk dan Nur Intan Lusiana Sidauruk yang Terdakwa dan saksi Umar urus tidak jadi masuk kerja dikantor Gubernur Sumatera Utara, seperti yang Terdakwa dan saksi Umar janjikan;
- Bahwa Terdakwa mengenali kertas tersebut, dikarenakan kertas tersebut adalah data yang dikirimkan oleh Mhd Rajab kepada Terdakwa pada bulan Mei 2021 yang kemudian Terdakwa cetak, lalu Terdakwa berikan kepada Maslan Br Manalu;
- Bahwa yang Terdakwa dan saksi Umar perbuat adalah menghubungi Mhd Rajab untuk menanyakan perihal kelulusan ketiga orang yang Terdakwa dan saksi Umar urus tersebut, namun tidak diangkat dan kemudian Terdakwa dan saksi Umar berusaha menemui Mhd Rajab dirumahnya di Medan, namun Terdakwa dan saksi Umar dan terdakwa tidak berhasil menemuinya, Terdakwa dan saksi Umar tidak dibukakan pintu. Bahwa Terdakwa dan Umar ada berniat untuk mengumpulkan uang dan mengembalikan kerugian Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan saksi Umar serahkan semuanya kepada Rajab pada awal bulan April 2022 di Medan, sisa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi dan Jonson Sidauruk alami sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik saya dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang milik Jonson Sidauruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **Barang siapa;**
2. Unsur : **Melakukan atau turut serta melakukan;**
3. Unsur : **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
4. Unsur : **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa M. Ali Usman Damanik dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam



persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Ali Usman Damanik yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini Terdakwa M. Ali Usman Damanik yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur : **Melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat kumulatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara bersama sama melakukan artinya sedikit dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi korban Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk adalah terdakwa M. Ali Usman Damanik bersama-sama dengan saksi Umar dengan cara mengatakan kepada korban bahwa terdakwa dan saksi Umar dapat mengurus orang supaya diterima menjadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara melalui jalur sisipan dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan saksi Umar, namun hingga saat ini anak saksi korban Maslan Br Manalu dan anak saksi korban Jonson Sidauruk tidak diterima sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka "*unsur Melakukan atau turut serta melakukan*" telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Unsur : **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Umar dengan disaksikan oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik di rumah saksi Umar dan terdakwa M. Ali Usman Damanik, namun kwitansi penyerahan uang ditandatangani oleh terdakwa M. Ali Usman Damanik. Dan penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) uang saksi Maslan Br Manalu, sedangkan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) uang milik saksi Jonson Sidauruk. Yang kedua pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang saksi Maslan Br Manalu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang milik saksi Jonson Sidauruk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak saksi Maslan Br. Manalu dan saksi Jonson Sidauruk untuk PNS;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Umar mengatakan kepada saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk, bahwa pengumuman kelulusan pada akhir bulan April 2021, dan kemudian penempatan kerja pada bulan Mei 2021, namun hingga saat ini anak saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk tidak masuk sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka *"unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"* belum terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur : **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut telah dipertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti menurut hukum maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka majelis akan mempertimbangkan unsur dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah merupakan suatu kata kata bohong tidak cukup akan tetapi harus menggunakan banyak kata kata bohong yang tersusun rapi sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Umar ada melakukan pengurusan terhadap penerimaan CPNS pada kantor Gubernur Sumatera Utara formasi tahun 2020, yaitu penyisipan pada penerimaan CPNS tahun 2020 yaitu terhadap keluarga Maslan Br Manalu sebanyak 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak dapat mengingat nama lengkap ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Umar ada mengatakan bahwa anaknya sebanyak tiga orang sudah dimasukkan oleh kenalannya menjadi PNS di kantor Gubernur Sumatera Utara dan ini ada kesempatan untuk 6 (enam) orang sisipan menjadi PNS di kantor Gubernur, tiga orang sudah terisi yaitu anak Umar sehingga saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk tergiur dan tertarik atas tawaran yang diberikan oleh terdakwa Umar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diperlihatkan tersebut yaitu kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Maslan Br Manalu dan Jonson Sidauruk kepada Terdakwa dalam hal sebagai uang pelicin supaya diterima bekerja dikantor Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Umar mengatakan kepada saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk, bahwa pengumuman kelulusan pada akhir bulan April 2021, dan kemudian penempatan kerja

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2021, namun hingga saat ini anak saksi Maslan Br Manalu dan saksi Jonson Sidauruk tidak masuk sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka *“unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021 dari Jonson Sidauruk dan Maslan Br Manalu kepada M. Ali Usman Damanik, 1 (satu) bundel Lampiran Daftar Nama Penetapan PNS Tahun 2020 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Maslan Br Manalu

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo KUHPidana asal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Usman Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (kedua);
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 01 April 2021 dari Jonson Sidauruk dan Maslan Br Manalu kepada M. Ali Usman Damanik
    - 1 (satu) bundel Lampiran Daftar Nama Penetapan PNS Tahun 2020
- Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Umar***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)